

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam Pencegahan Penyebaran Informasi Bohong pada Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan 5 (lima) indikator fokus penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada fokus fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan kebijakan terkait fungsi pengelolaan informasi bohong untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten, serta pengelolaan opini dan aspirasi publik di kabupaten bahwa belum ada kebijakan atau prosedur operasi standar (SOP) yang secara khusus mengatur tentang pencegahan informasi bohong di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga, penanganan kasus berita bohong yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo apabila ada laporan informasi bohong yang masuk dilakukan dengan spontanitas melakukan pengecekan langsung lalu melakukan release melalui media pers maupun website atau media sosial yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
2. Pada fokus fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait fungsi pengelolaan informasi bohong untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten, serta pengelolaan opini dan aspirasi publik di kabupaten bahwa belum ada norma, standar, prosedur dan kriteria atau yang

biasa disingkat menjadi NSPK tertentu yang mengatur tentang pencegahan penyebaran informasi bohong secara khusus di Kabupaten Sidoarjo,

4. Pada fokus fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi pengelolaan informasi bohong untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten, serta pengelolaan opini dan aspirasi publik di kabupaten telah dijalankan oleh Dinas KOMINFO Kabupaten Sidoarjo, bimbingan teknis merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun dengan berbagai macam materi menyesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Mengenai informasi bohong selalu disinggung dalam materi dalam bimbingan teknis yang diadakan oleh Dinas KOMINFO mengingaat saat ini siapa saja bisa memproduksi berita dan menyebarkannya tanpa adanya batasan ruang dan waktu, sehingga perlu adanya edukasi mengenai pencegahan informasi bohong baik pada masyarakat, pers, maupun pelaku administrasi Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
5. Pada fokus fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan klarifikasi informasi bohong pemberitaan dan opini publik kepada pers/media massa telah menjalankan perannya dengan melakukan klarifikasi informasi bohong bersama dengan berbagai media baik media cetak maupun media online yang telah terverifikasi. Tidak ada waktu tertentu dalam pelaksanaan klarifikasi pemberitaan, hal ini dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat dan sesegera mungkin

dilakukan penanganan sehingga bisa secepatnya dilakukakn klarifikasi supaya tidak timbul kecemasan dan kekacauan pada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

6. Pada fokus fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengelolaan informasi dan opini publik, belum ada yang secara khusus mengatur tentang pencegahan penyebaran informasi bohong pada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mencoba memberikan saran yang mungkin berguna bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dalam pencegahan penyebaran informasi bohong pada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, yaitu :

1. Melakukan penyusunan kebijakan yang secara khusus mengatur tentang pencegahan maupun penanganan permasalahan informasi bohong di Kabupaten Sidoarjo supaya dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
2. Diperlukannya NSPK atau norma, standar, prosedur dan kriteria tertentu mengenai informasi bohong, apabila telah ada prosedur atau standar tertentu mengenai suatu informasi sehingga dapat dikatakan valid atau tidak valid akan mempermudah tidak hanya pemerintah namun juga masyarakat dalam memfilter informasi yang diterima dari berbagai media.

3. Perlu adanya bimbingan teknis yang secara khusus memaparkan materi tentang tindakan preventif penyebaran informasi bohong yang dilakukan bersama pemangku kepentingan, supaya materi mengenai pencegahan informasi bohong ini lebih spesifik dan intens di sampaikan kepada *stakeholder* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
4. Meningkatkan optimalisasi media sosial dalam menyebarkan klarifikasi informasi kepada masyarakat mengingat media sosial lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dan tidak memiliki keterbatasan ruang dan waktu.
5. Perlu adanya Standar Pelayanan Minimal yang secara khusus mengatur tentang pencegahan penyebaran informasi bohong pada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo dan juga mengenai penanganannya, supaya masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang adil mengenai permasalahan informasi bohong di Kabupaten Sidoarjo.